



PUTUSAN
Nomor 705 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FACHRIAR HAMID, S.T., bertempat tinggal di Jalan Komplek Berlina Jaya Blok C Nomor 24, RT 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Km 31,5 Nomor 4A RT 04 RW 02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PT SARANA KALSEL VENTURA**, diwakili oleh Hasan Ruspandi, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 4, RT 33, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsul Bahri, S.H.I., M.H., Advokat, berkantor di Sekumpul - Gg. Sanubari, RT 002 RW 001, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020;
2. **TAUFIQ ADE RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Berlina Blok C Nomor 12, RT 003 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2020



D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
cq **BADAN PERTANAHAN NASIONAL** **cq**
KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN **cq** **KANTOR**
PERTANAHAN KOTA BANJARBARU,
berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1,
Banjarbaru;
2. **RANTI SYLVIA, S.H.**, Notaris Kota
Banjarbaru, berkantor di Jalan Unlam II / A. Yani
Km 35,5 Guntung Paikat, Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
cq **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN**
NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan
Pramuka Nomor 7, Banjarmasin, diwakili oleh
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Direktur Hukum
dan Humas DJKN, atas nama Menteri Keuangan
Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Sugeng Harijadi, S.H., dan kawan-kawan,
Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin
berkantor di Jalan Pramuka Nomor 7,
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 Januari 2020;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat III (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin tidak melaksanakan eksekusi lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah, berikut segala sesuatu yang berada dan terdapat di atasnya menurut hukum adalah benda tetap, luas tanah 180 m², luas bangunan 60 m² letak di Komplek Berlina Jaya Blok C Nomor 24, RT 03 RW 05, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik atas nama Fachriar Hamid, sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3194 Gambar Situasi Nomor 418/1991 tanggal 8 April 1991 sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 10713 Surat Ukur Nomor 1089/LTBS/2014 tanggal 16 Mei 2014 seluas 180 m² atas nama Fachriar Hamid terletak di Jalan Komplek Berlina Jaya, Block C Nomor 24, RT 003 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di atas tanah tersebut berdiri rumah/bangunan adapun ukuran dan batas-batas tanahnya adalah:
 - Sebelah Utara ukuran 18 meter berbatas dengan Andi;
 - Sebelah Selatan ukuran 18 meter berbatas dengan Sulastri;
 - Sebelah Timur ukuran 10 meter berbatas dengan Harun Nurasyid;
 - Sebelah Barat ukuran 10 meter berbatas dengan jalan;sah sebagai hak milik Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3194 Gambar Situasi Nomor 418/1991 tanggal 8 April 1991 sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 10713 Surat Ukur Nomor 1089/LTBS/2014 tanggal 16 Mei 2014 seluas 180 m² atas nama Fachriar Hamid, kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada Tergugat I menurut perhitungan Tergugat I sejumlah Rp529.578.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
7. Menyatakan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 5 Juni 2013 Notaris Ranti Sylvia, S.H., tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 5 Juni 2013 Notaris Ranti Sylvia, S.H., tentang Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola bagi hasil tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Akta Nomor 443/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2948, 27 Agustus 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan Penetapan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor S-1548/WKN.12/KNL.03/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Penetapan Jadwal Lelang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat III melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dengan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa harga pengganti lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3194 yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 10713 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pertahunnya, terhitung sejak tahun 2013 dan seterusnya sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dengan Tergugat II dalam Konvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau: Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Bjb., tanggal 25 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT Bjm., tanggal 4 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding - semula Penggugat;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Bjb., tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fachriar Hamid, S.T., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 200 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 11/Pdt/2018/PT Bjm., *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Pdt/2019 tanggal 25 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/Pdt/2018/PT Bjm., tanggal 4 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Bjb., tanggal 25 Oktober 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3194 Gambar Situasi Nomor 418/1991 tanggal 8 April 1991 sekarang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10713 Surat Ukur Nomor 1089/LTBS/2014 tanggal 16 Mei 2014 seluas 180 m² atas nama Fachriar Hamid terletak di Jalan Komplek Berlina Jaya, Blok C Nomor 24, RT 003 RW 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru di atas tersebut berdiri rumah/bangunan adapun ukuran dan batas-batas tanahnya adalah:

- Sebelah Utara ukuran 18 meter berbatas dengan Andi;
- Sebelah Selatan ukuran 18 meter berbatas dengan Sulastri;
- Sebelah Timur ukuran 10 meter berbatas dengan Harun Nursyid;
- Sebelah Barat ukuran 10 meter berbatas dengan jalan;

sah sebagai milik Penggugat;

5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3194 Gambar Situasi Nomor 418/1991 tanggal 8 April 1991 sekarang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10713 Surat Ukur Nomor 1089/LI BS/2014 tanggal 16 Mei 2014 seluas 180 m² atas nama Fachriar Hamid kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, dan pihak lain yang memperolehnya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3194 tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanpa beban apapun;

6. Menghukum Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada Tergugat I menurut perhitungan Tergugat I sejumlah Rp529.578.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh delapan ribu rupiah);

7. Menyatakan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 5 Juni 2013 Notaris Ranti Sylvia, S.H., tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 5 Juni 2013 Notaris Ranti Sylvia, S.H., tentang perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil tidak mempunyai kekuatan hukum;



9. Menyatakan Akta Notaris Nomor 443/2014 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pemberian Hak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2948 tanggal 27 Agustus 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menyatakan penetapan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor 5-1548/WKN 12/KNL.03/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Penetapan Jadwal Lelang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai tidak melaksanakan putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat I) dan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat III) masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata dalam putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II telah wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil karena Tergugat II tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pinjamannya kepada Tergugat I dan telah diperingatkan secara tertulis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Tergugat I selaku kreditor melalui Turut Tergugat III dapat melakukan lelang atas objek jaminan milik Penggugat yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk pelunasan utang Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali FACHRIAR HAMID, S.T., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FACHRIAR HAMID, S.T.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 705 PK/Pdt/2020



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)